



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Sofyan;**
Tempat lahir : Muka Paya;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/27 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Muka Paya Kec Hinai Kab Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sofyan ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, S.H., dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjungbalai (Posbakumadin Tanjungbalai)", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Sofyan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2024 Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SOFYAN** pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VII, Desa Batu Melenggeng, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Percobaan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 wib, saat itu terdakwa berada di rumah RIAN (Daftar Pencarian Saksi), sedang memecah paket sabu yang dibeli terdakwa dari EDI (Daftar Pencarian Saksi) menjadi 8 paket sabu menggunakan alat timbangan elektrik dengan tujuan untuk menjualkannya kembali, setelah memecah paket sabu tersebut terdakwa menyimpan paket sabu tersebut dibawah pohon manga yang berada disamping rumah RIAN (DPS) dengan dibungkus menggunakan 1 kotak rokok merek gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa ingin keluar dari rumah RIAN (DPS) dengan tujuan membeli rokok terdakwa melihat didepan rumah ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan bertanya "MAU NGAPAIN BANG?" 2 (dua) orang yang tidak dikenali oleh terdakwa tersebut adalah saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN yang sedang melakukan penyamaran dimana sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat di Dusun VII, Desa Batu Melenggeng, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ada transaksi narkoba dan berdasarkan keterangan dari informasi yang didapatkan tim opsnal ciri-ciri orang yang menjadi target operasi sama dengan terdakwa yang kemudian saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN menjawab **"MAU BELANJA CEPEK"**, mendengar maksud dan tujuan jawaban saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN kemudian terdakwa mengatakan **"BENTAR YA"** dengan maksud untuk menjual narkotika jenis sabu kepada saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN, belum sempat memberi narkotika jenis sabu dan menerima uang dari saksi yang melakukan penyamaran, saksi BRIPTU DARUL NAFIS dan saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN langsung melakukan pengamanan kepada terdakwa dan menanyakan **"DIMANA SABU MU?"**, merasa bahwa yang melakukan pengamanan terhadap dirinya adalah petugas polisi yang sedang menyamar akhirnya terdakwa pasrah dan menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan narkotikan jenis sabu yang terletak di bawah pohon manga terletak pada samping rumah. saksi BRIPTU DARUL NAFIS, saksi BRIGADIR PERISA K. TARIGAN dan saksi AIPTU PEMBINA GINTING akhirnya menemukan barang bukti berupa 1 kotak rokok merek gudang garam merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang didapatkan dari bawah pohon manga dan mengakui barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang akan dijualkan, kemudian menemukan uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa dimana terdakwa mengakui uang Rp300.000,- adalah miliknya yang berasal dari hasil penjualan narkoba, kemudian menemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna silver dari kantong celana terdakwa yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya handphone tersebut digunakan sebagai media jual beli narkoba jenis sabu, dan menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik didalam rumah RIAN (DPS) menurut pengakuannya adalah milik terdakwa yang digunakan untuk menimbang paket sabu yang akan dijual terdakwa, terdakwa dan barang bukti akhirnya dibawa ke Polres Langkat untuk selanjutnya diproses.

Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual, menerima narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) Gram dan berat Netto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, Labkrim 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari Terdakwa SOFYAN sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL./10028/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2847/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram milik Terdakwa **SOFYAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SOFYAN** pada hari Minggu tanggal 19 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun VII, Desa Batu Melenggeng, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sekira Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib, team opnal sat narkoba Polres Langkat sedang melaksanakan giat lidik di Kec. Hinai, yang mana sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat yang layak di percaya, bahwa adanya peredaran atau pun penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Dusun VII Desa Batu Melanggeng Kec. Hinai Kab. Langkat, kemudian pada hari itu, team opnal sat narkoba Polres Langkat mendapat informasi bahwa seorang laki-laki yang berada di rumah tersebut sedang jualan narkotika jenis sabu, kemudian team opnal sat narkoba Polres Langkat langsung merapat ke lokasi tersebut, yang mana saat itu team opnal sat narkoba Polres Langkat langsung merapat ke depan rumah tersebut, saat team opnal sat narkoba Polres Langkat berjalan medekati rumah tersebut, laki-laki (terdakwa) yang sesuai dengan infromasi yang di dapat, keluar dari rumah tersebut, kemudian menanyakan kepada team opnal sat narkoba Polres Langkat “NGAPAIN BANG”, lalu saksi menjawab “MAU BELANJA CEPEK” (berpura-pura membeli sabu dan sambil mendekati terdakwa), lalu terdakwa menjawab “BENTAR YA”, setelah terdakwa menjawab, team opnal sat narkoba Polres Langkat langsung mengamankan dan menanyakan kepada terdakwa “DIMANA SABU MU”, lalu terdakwa menjawab “ITU BANG DI BAWAH POHON MANGGA”, kemudian berjalan ke arah pohon mangga yang ada di dekat rumah tersebut, saat sampai di bawah pohon mangga dan terdapat bungkus rokok gudang garam merah yang terletak di tanah, yang di tunjuk oleh terdakwa bahwa sabu nya ada di kotak rokok tersebut, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok tersebut, dan membuka nya, setelah di buka kotak rokok tersebut, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, kemudian kami melakukan pemeriksaan di kantung celana nya, dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kantung celana belakang sebelah kanan di temukan Hp android merek samsung warna silver dan uang tunai berjumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengakui hal tersebut yang mana narkoba jenis sabu berjumlah 8 (delapan) paket/bungkus adalah miliknya;

Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait maupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual, menerima narkoba jenis sabu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 8 (delapan) plastik klip bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2,18 (dua koma delapan belas) Gram dan berat Netto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, Labkrim 1,18 (satu koma delapan belas) Gram, yang disita dari Terdakwa SOFYAN sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 75/IL./10028/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2847/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm.,Apt., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr.UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,18 (satu koma satu delapan) Gram milik Terdakwa **SOFYAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOFYAN** berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,18 (satu koma delapan belas) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna silver;

Dimusnahkan.

- Uang tunai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Nomor 132/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 132/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding pada tanggal 20 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 21 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah di beritahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat masing-masing pada tanggal 14 November 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ketidak sesuaian antara fakta hukum dan putusan hakim.
 - Rekaman jejak terdakwa SOFYAN (residivisme): Terdakwa SOFYAN terbukti telah tiga kali dihukum dalam kasus narkoba, yang menunjukkan bahwa terdakwa SOFYAN adalah residivis. Berdasarkan Pasal 486 KUHP, residivis mendapat menjadi factor pemberat hukuman yang seharusnya dipertimbangkan secara lebih serius.
 - Fakta hukum tentang dampak perbuatan terdakwa SOFYAN: Jika dalam persidangan terungkap bahwa Tindakan terdakwa berpotensi atau telah menimbulkan kerugian besar terhadap masyarakat, terutama mengingat dampak narkoba, maka hukuman 8 tahun penjara dapat dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera.
2. Pertimbangan hakim yang kurang maksimal dalam menerapkan pidana yang seimbang.
 - Diskrepansi antara tuntutan JPU dan putusan hakim: Tuntutan 9 tahun penjara oleh JPU sudah mempertimbangkan keadaan memberatkan, seperti residivis medan dampak perbuatan terdakwa. Putusan 8 tahun oleh hakim dapat dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim menggali dan mencerminkan nilai-nilai keadilan.
 - Penerapan asas proporsionalitas: Dalam kasus residivis narkoba, hukuman yang lebih berat seharusnya diberikan untuk menegakkan hukum yang adil, terutama karena pelaku sudah beberapa kali menjalani hukuman namun tidak menunjukkan perubahan perilaku.
3. Penegakan hukum terhadap kejahatan serius (extraordinary crimes).
 - Narkoba adalah kejahatan serius (extraordinary crime) yang memiliki dampak destruktif terhadap masyarakat. Dengan pertimbangan ini, diperlukan hukuman yang lebih berat untuk mencerminkan komitmen

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemberantasan narkoba sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 100 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Putusan yang lebih ringan terhadap Terdakwa SOFYAN dapat dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan kejahatan narkoba, yang juga dapat berdampak buruk pada persepsi public terhadap system peradilan.
4. Perlunya efek jera dan pencegahan (deterrence).
- Dengan latar belakang residivis, hukuman yang lebih berat dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa. Hukuman yang lebih ringan dapat dianggap tidak cukup memberikan pesan tegas dalam memberantas tindak pidana narkoba.
5. Prinsip keadilan bagi masyarakat.
- Keputusan hakim yang lebih ringan dapat dianggap tidak memadai dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh kejahatan narkoba. Hal ini perlu dikoreksi melalui pengajuan banding untuk memastikan bahwa hukuman mencerminkan dampak serius dari Tindakan terdakwa SOFYAN

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 435/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 21 November 2024 sekedar mengenai lamanya pidana sesuai dan terkait unsur membeli dengan amar tuntutan Penuntut Umum yaitu :
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN berupa **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Medan memutuskan perkara ini sesuai dengan apa yang kami Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-379/L.2.25.3/08/2024 yang kami bacakan dan serahkan pada tanggal 18 September 2024 atau jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Sofyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberatan dari Penuntut Umum dinilai tidak beralasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Sofyan** dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 435/Pid.Sus/2024/PN Stb Tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, SH.,LL.M**, selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **SERLIWATY, SH, MH.**, dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

SERLIWATY, S.H, M.H

ttd

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H, LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

RUMINTA GURNING, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2517/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)